



PUTUSAN
Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, N.I.K 352213620672xxxx, Kecamatan Balen, Bojonegoro, Pekerjaan Wiraswasta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Setiawan, S.H, Muda Arya Wiraseno, S.H., dan Puji Damaiaiti S.H., Para Advokat yang berkantor pada ABIMATA ATTORNEY & Counselor AT Law” beralamat di 1. Babatan Indah A1 No. 11 Surabaya, dan kantor Cabang 2. Ds. Kabalan Kecamatan Kanor Bojonegoro berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 21 Agustus 2023 dibawah Register nomor xxx/SKH/2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Kecamatan Ngimbang, Lamongan, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Royani S.H., M.H., dan Tohari S.H., Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat “AHMAD ROYANI S.H., M.H., & REKAN”, beralamat di Jl. Basuki Rahmat No.122 Lamongan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 21 Agustus 2023 dibawah Register nomor xxx/SKH/2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 10 Agustus 2023 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Bjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah terjadi ikatan perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 19 Maret tahun 2000, dihadapan pemuka Agama Kristen bernama Pdt. WIDODO KAMSO, di Gereja Kristen Jawi Wetan Surabaya, dan telah tercatat pada kantor pencatatan sipil kabupaten Bojonegoro dengan kutipan akta perkawinan Nomor: 019/2000, oleh karenanya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di Dusun Balun, Rt. 007, Rw. 001, Ds. Balenrejo, Kec. Balen, Bojonegoro, selama kurang lebih 23 (*dua puluh tiga*) tahun, dan telah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri;
3. Bahwa selama perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Evan Jonatan Satyagung, yang lahir di Bojonegoro tanggal 12 April tahun 2003 dan saat ini berusia 20 (*dua puluh*) Tahun;
4. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri;
5. Bahwa kemudian pada tahun 2016 TERGUGAT diketahui mempunyai wanita idaman lain (**WIL**) yang merupakan tetangga PENGGUGAT yang rumahnya berdekatan dengan jarak sekitar 5 rumah dari rumah PENGGUGAT di dusun Balun desa Balenrejo kecamatan balen kabupaten Bojonegoro;
6. Bahwa pada saat itu telah di klarifikasi kepada TERGUGAT dan di akui serta TERGUGAT berjanji tidak akan mengulangnya lagi, sehingga membuat PENGGUGAT masih berusaha mempertahankan hubungan Perkawinannya;
7. Kemudian puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT di bulan Juli tahun 2023, yang mana PENGGUGAT mengetahui bahwa TERGUGAT kembali mengulangi perbuatannya dengan telah mempunyai wanita idaman lain (**WIL**) serta di ketahui orang tersebut merupakan tetangganya, orang yang sama di tahun 2016, hal tersebut juga telah di klarifikasi dan di akui oleh TERGUGAT;
8. Bahwa diketahui oleh PENGGUGAT didalam Handphone TERGUGAT juga terdapat foto-foto wanita idaman lain (**WIL**) yang mana membuktikan bahwa

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama ini TERGUGAT telah melanggar janji yang dulu telah dibuatnya dengan tidak mencari wanita idaman lain (**WIL**);

9. Bahwa atas adanya wanita idaman lain (**WIL**) tersebut membuat hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mengalami perselisihan dan pertengkaran serta tidak bisa di pertahankan selayaknya tujuan perkawinan, bukan hanya itu perbuatan TERGUGAT juga membuat malu keluarga besar PENGGUGAT karena dari perselingkuhan tersebut menjadi aib keluarga;
10. Bahwa kemudian tepatnya pada tanggal 23 Juli 2023 TERGUGAT pulang kerumahnya Dusun Lemahbang, Rt. 004, Rw. 002, Ds. Ngasem Lemahbang, Kec. Ngimbang, Lamongan hingga gugatan ini di ajukan;
11. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah ranjang semenjak TERGUGAT pulang ke Lamongan, dan setelah pisah ranjang PENGGUGAT tidak di nafkahi baik sacara lahir dan batin selayaknya suami istri, hingga gugatan ini di ajukan;
12. Bahwa sebelum TERGUGAT pulang kerumah Lamongan, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat untuk melakukan perceraian karena sudah tidak ada kepercayaan lagi satu sama lain sebagai suami istri;
13. Bahwa orang tua PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat namun hal tersebut tetap tidak berhasil;
14. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis, dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;
15. Bahwa karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dengan keadaan demikian sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang di maksud dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dalam Pasal 39 yang berbunyi :
(1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
16. Bahwa kemudian didalam Pasal 119 BW menyebutkan perkawinan bubar:
 1. Karena kematian;
 2. Karena keadaan tak hadir si suami atau si Istri, selama sepuluh tahun, di ikuti dengan perkawinan baru istrinya /suaminya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bab ke lima bagian delapan belas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Karena putusan Hakim setelah adanya perpisahan meja dan ranjang dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan itu dalam register catatan sipil, sesuai dengan ketentuan -ketentuan bagian kedua bab ini;

4. **Karena Perceraian** sesuai dengan ketentuan -ketentuan dalam bagian ke tiga bab ini;

17. Bahwa kemudian berdasarkan hal-hal tersebut diatas PENGUGAT mengajukan gugatan cerai terhadap TERGUGAT yang mana telah memenuhi unsur Perceraian yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah NO. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) yang berbunyi :

“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

18. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat 1 (satu) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “ perceraian wajib di laporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang memperoleh kekuatan hukum tetap”

Berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil diatas , PENGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Bojonegoro c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan cerai PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: 019/2000, tertanggal 19 Maret 2000, yang di keluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil Bojonegoro **PUTUS KARENA PERCERAIAN**, dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Pencatatan Sipil Bojonegoro;
4. Memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian kepada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bojonegoro sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.
(Ex Aquo At Bono)

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ainun Arifin, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa sampai dengan hari dimana Tergugat mengajukan Jawaban, Penggugat tidak mengajukan perubahan gugatan sehingga dianggap Gugatan tetap dipertahankan tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa terdapat kesalahan formal dalam surat gugatan Penggugat, dimana dalam Surat Gugatan sudah jelas menyebutkan Tergugat beralamat di Dusun Lemahbang RT.004/ RW.002 Desa Ngasem Lemahbang Kec. Ngimbang Kabupaten Lamongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Lamongan, dengan demikian Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bojonegoro karena Perkara ini menjadi Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Lamongan dimana Tergugat bertempat tinggal dan berdomisili, Sehingga Gugatan Penggugat Patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya Gugatan tidak dapat diterima;
2. Bahwa Tergugat pulang ke Rumahnya di Lamongan pada tanggal 23 Juli 2023 dan Pisah Ranjang dan bertengkar terus-menerus. Sedangkan Penggugat mengajukan gugatan cerai pada tanggal 9 Agustus 2023 sehingga kurang dari 6 (enam) bulan hal ini bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan SEMA No. 1 Tahun 2022 oleh karena itu sepatutnya ditolak Gugatan Cerai Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mohon apa yang telah termuat dalam eksepsi dianggap tertuang kembali dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada angka 1 benar antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen bernama Pdt. WIDODO KAMSO di Gereja Kristen Jawi Wetan Surabaya, pada tanggal 19 Maret 2000 selanjutnya dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Bojonegoro, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 019/ 2000;
4. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada angka 2 benar antara penggugat dan tergugat setelah menikah memilih tinggal bersama di Dusun Balun, RT.007/ RW.001, Desa Balenrejo, Kec. Balen Kabupaten Bojonegoro selama ± 23 Tahun;
5. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada angka 3 benar antara penggugat dan tergugat setelah menikah mempunyai seorang anak bernama: EVAN JONATAN SATYAGUNG, lahir di Bojonegoro, tanggal 12 April 2003;
6. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada angka 5 adalah tidak benar, yang benar Penggugat hanya berteman biasa sebagaimana lazimnya berteman tidak ada hubungan yang khusus sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, karena Tergugat sangat sadar telah mempunyai istri yaitu Penggugat;
7. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada angka 6 adalah tidak benar, yang benar Tergugat tidak mau ribut dengan Penggugat sehingga Penggugat lebih memilih mengikuti perkataan Penggugat agar hubungan tetap harmonis, karena Tergugat sadar Penggugat kalau pendapatnya tidak diikuti maka hubungan suami istri menjadi tidak baik dan terjadi pertengkaran;
8. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada angka 7 adalah tidak benar, yang benar Tergugat tidak berhubungan dan tidak mempunyai WIL (Wanita Idaman lain) apalagi WIL dimaksud adalah tetangga Penggugat, jelas tidak mungkin dan mengada-ada karena Tergugat sangat sibuk dengan urusan bisnisnya dan Jabatan Tergugat sebagai Kepala Desa Ngasemlembang, dimana waktunya banyak dihabiskan untuk melayani kepentingan warga di Desa tempat Tergugat Mengabdi;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada angka 8 adalah tidak benar, yang benar Foto-foto yang ada di HP Tergugat berisi foto teman-teman dan kegiatan masyarakat di Desa dan tidak benar ada Foto WIL karena Tergugat tidak memiliki WIL;
10. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada angka 9 dan 10 adalah tidak benar, yang benar, Penggugat mendapatkan berita yang tidak benar dari orang yang tidak bertanggung jawab dan tanpa bukti, kemudian Penggugat menuduh Tergugat sebagaimana berita yang dihembuskan oleh orang yang tidak bertanggung jawab oleh karena itu untuk menghindari pertengkaran dengan terpaksa Tergugat sementara pulang ke Dusun Lemahbang, Desa Ngasemlemahbang Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan;
11. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada angka 11 dan 12 adalah tidak benar, yang benar, Tergugat masih memberikan Nafkah Lahir kepada Penggugat melalui Transfer, selanjutnya tidak ada kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat, yang ada dan harus dipertahankan adalah hanyalah maut yang bisa memisahkan Penggugat dan Tergugat sebagaimana ajaran Agama Kristen yang diyakini oleh Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka yang seterusnya dapat Tergugatanggapi adalah dalil –dalil yang tidak benar karena tidak disertai dengan fakta-fakta yang benar dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa Mohon apa yang sudah termuat dalam eksepsi dan Konpensi dianggap tertuang kembali dalam Rekonpensi;
2. Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonpensi menolak dengan keras seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat / Tergugat Rekonpensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa Penggugat/ Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan yang tidak baik dan melawan hukum dengan menela mentah-mentah berita yang tidak jelas kebenarannya yang telah menuduh Tergugat/ Penggugat Rekonpensi memiliki WIL yang masih tetangga dari Penggugat/ Tergugat Rekonpensi;
4. Bahwa Tuduhan dari Penggugat/ Tergugat Rekonpensi jelas sangat melukai hati dan perasaan Tergugat/ Penggugat Rekonpensi, dan Tuduhan tanpa bukti tersebut adalah adalah finah yang mencemarkan nama baik dari Tergugat/Penggugat Rekonpensi. Oleh karena itu perbuatan Penggugat/

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Rekonsensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

5. Bahwa oleh karenanya Penggugat/ Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) maka sangat tidak berlebihan jika Tergugat/ Penggugat Rekonsensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar Penggugat/ Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membuat Surat Permohonan Maaf kepada Tergugat/ Penggugat Rekonsensi secara tertulis dan ditandatangani oleh Penggugat/ Tergugat rekonsensi;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat/ Penggugat Rekonsensi mohon agar Pengadilan Negeri Bojonegoro cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM KONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSI:

- Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membuat surat permintaan maaf secara tertulis dan ditandatangani kepada Penggugat Rekonsensi;
- Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang Adil (Ex aequo et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 18 September 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 25 September 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili (kompetensi Relatif), maka berdasarkan Majelis harus terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat menyatakan bahwa seharusnya gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Lamongan karena dalam gugatannya, Penggugat mencantumkan alamat Tergugat di Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat menanggapinya dalam repliknya bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tinggal di Dusun Balun, Desa Balenrejo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, namun karena Tergugat bekerja sebagai Kepala Desa di Dusun Lemahbang, Desa Ngasem Lemahbang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, maka Tergugat menggunakan identitas yang beralamat di Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan hanya untuk persyaratan urusan pekerjaan;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat juga mendalilkan bahwa perkara gugatan aquo merupakan gugatan perceraian yang mana pihak perempuan harusnya lebih diperhatikan karena keterbatasan dibandingkan pihak laki-laki;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dasar suatu perkara perdata diperiksa didepan persidangan adalah gugatan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mencantumkan alamat Tergugat adalah di Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa alamat Tergugat sebagaimana tercantum dalam gugatan adalah dasar dalam menentukan domisili Tergugat yang nantinya akan menentukan Pengadilan mana yang secara relatif berwenang memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dalam Pasal 19 menjelaskan alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 22 ayat (1) menyebutkan: "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 21 mengatur sebagai berikut:

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat;
2. Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah;
3. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 19 sampai dengan 22 tersebut, maka Majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam posita ke-7 gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat meminta agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan bahwa "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana gugatan Penggugat alasan perceraianya adalah karena terjadi perselisihan maka sebagaimana Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan harus diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mencantumkan alamat Tergugat adalah di Dusun Lemahbang, Rt.04/Rw.02, Desa Ngasem Lemahbang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, maka seharusnya gugatan aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Lamongan;

Menimbang, bahwa perihal alasan Penggugat dalam Repliknya yang menyatakan bahwa selama menikah Tergugat tinggal di Dusun Balun, Rt.07, Rw.01, Desa Balenrejo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro dan alamat sebagaimana tercantum dalam gugatan hanyalah alamat administratif yang digunakan karena Tergugat bekerja sebagai Kepala Desa di Desa Ngasem Lemahbang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Majelis berpendapat bahwa jika benar alamat sebenarnya dari Tergugat adalah Dusun Balun, Rt.07, Rw.01, Desa Balenrejo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, maka seharusnya dalam gugatan Penggugat mencantumkan Dusun Balun, Rt.07, Rw.01, Desa Balenrejo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro sebagai alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, pada Posita ke 10 gugatan Penggugat mendalilkan bahwa "kemudian tepatnya pada tanggal 23 Juli 2023 Tergugat pulang kerumahnya Dusun Lemahbang, Rt. 004, Rw. 002, Desa Ngasem Lemahbang, Kecamatan Ngimbang, Lamongan hingga gugatan ini di ajukan";

Menimbang, bahwa posita ke 10 Penggugat ini menguatkan fakta bahwa memang benar Tergugat tinggal di Dusun Lemahbang, Rt. 004, Rw. 002, Desa Ngasem Lemahbang, Kecamatan Ngimbang, Lamongan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat sendiri mengakui bahwa Tergugat tinggal di Dusun Lemahbang, Rt. 004, Rw. 002, Desa Ngasem Lemahbang, Kecamatan Ngimbang, Lamongan, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan aquo seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri Lamongan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat dalam repliknya yang mendalilkan bahwa Penggugat adalah perempuan yang seharusnya lebih diperhatikan dalam gugatan perceraian sehingga seharusnya dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bojonegoro, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bisa saja Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bojonegoro asalnya memenuhi syarat sebagaimana Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu alasan gugatan harus Tergugat meninggalkan Penggugat secara terus menerus selama 2 (dua) tahun dan tidak menunjukkan iktikad akan kembali lagi;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan alasan tersebut, sehingga alasan Penggugat sebagaimana dalam Repliknya menjadi tidak berdasar sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka gugatan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Bojonegoro secara relatif tidak berwenang memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili (Kompetensi Relatif);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Bjn;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini sejumlah Rp 162.500,00 (seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 oleh kami, **Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H., M.H.**, dan **Sonny Eko Andrianto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Senin, tanggal 9 Oktober 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Fridainingtyas Palupi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahendra Prabowo K.P, S.H., M.H.,

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.,

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Panitera Pengganti,

Fridainingtyas Palupi, S.H., M.H.,

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	50.000,00
3. Penggadaan	: Rp	21.000,00
4. Panggilan/Pemberitahuan	: Rp	31.500,00
5. PNBP	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00
		<u>Rp 162.500,00</u>

(seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)